

## ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA PENIPUAN

Avianty Nindita P, Caroline Augustine, Edy Hartanto  
Alamat: Jalan melati 22 A6 no 7 Perumahan Fajar Indah, Colomadu  
Email : ninditaparamataty@gmail.com

### ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah dasar argumentasi hakim membebaskan terdakwa dalam tindak pidana penipuan. Permasalahan hukum dalam perkara ini merupakan sengketa utang piutang antara Terdakwa I. Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II. Ir. Rumintarto, M.S. kepada saksi Asrarul Hak, yaitu para terdakwa tidak dapat menepati janji dalam penyelesaian hutang- hutangnya.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif serta bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan kasus adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum dalam penulisan ini termasuk Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.SLMN dan juga melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen. Selain itu teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan Terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh karena tidak didukung oleh keyakinan hakim bukan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar oleh para terdakwa, yang berarti para terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

**Kata kunci :** Argumentasi Hakim, Tindak Pidana Penipuan, Putusan Bebas

### ABSTRACT

In this research, the researcher here investigates some problems namely the basis of judge argumentation in giving freedom to a defendant for a deception criminal act. Legal issues in this case are disputed debts between the defendant I MurhadiArdhityo and the defedant II Ir. Rumintarto, M.S. to the witness AsrarulHak, that the defendant can not keep their promises in the settlement of debts.

In this research, the researcher here applied prescriptive law research which is completed by primer law materials and secondary law. Then, in collecting the law materials related to the law issues in this research, the researcher here collected some verdicts court including the verdict court number: 155/Pid. B/2011/PN.SLMN), and collected some law materials. Moreover, the deductive syllogism with mayor premise and minor premise was used by the researcher here as the data analysis technique.

The result of this result of this research shows that the defedants mistake can not be considered that it has been preverent enough tht nevertheless the enough verivication is useless here because is not supported by the judge trust. This is not because of the unfulfilled element of each article which violeted by the defedants. This means the defedants do not do action as stated in eacharticle of criminal law which demanded by the public prosecutor.

**Keywords:** judge argumentation, free verdict (vrijspraak), deception criminal act.

## A. Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha penegakan maupun usaha pemberantasan atau penindakan karena terjadinya pelanggaran hukum, atau dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.

Dimana penegakan hukum acara pidana juga harus ditegakkan. Seperti kita ketahui tujuan dari hukum acara pidana adalah sebagai berikut "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemaksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan". Selain itu bahwa hukum acara pidana harus bisa membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak asasi manusia terjamin dengan baik. Untuk menjaga agar di dalam usaha menegakkan ketertiban hukum tersebut tidak terjadi kesewenang-wenangan dari petugas-petugas hukum maka pelanggaran hak asasi tersebut hanya dibenarkan menurut cara yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia atau disingkat KUHAP. Apabila pencari keadilan belum puas dengan putusan satu lembaga peradilan maka dapat meminta upaya hukum yang adalah menjadi hak dari terdakwa yang mencari keadilan.

Upaya hukum adalah suatu bukti bahwa KUHAP menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia diantaranya yaitu pemberian hak-hak tersangka atau terdakwa di dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Upaya hukum tersebut dapat berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kasasi menurut ilmu hukum merupakan bagian dari upaya hukum biasa. Kasasi merupakan hak terpidana atau penuntut umum untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum (A. Hamzah dan Irdan Dahlan. 1987: 3-4).

Selanjutnya putusan hakim dalam persidangan perkara pidana ada 3 (tiga) macam, yaitu pemidanaan manakala perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan

merupakan tindak pidana. Di sisi lain putusan bebas, apabila perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan maupun pada harta kekayaan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan seringnyaterjadikekeliruandalammenafsirkantindakpidanapenipuantersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, melihat pentingnya dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan bebas dan upaya apa yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan haki Pengadilan Negeri Sleman terhadap Tindak Pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan pemaparandiatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PERKARA PENIPUAN”.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum selalu normatif sebab tidak dikenal adanya dikotomi penelitian hukum ke dalam normatif dan empiris. Penelitian hukum empiris bukan merupakan penelitian hukum, melainkan sosio- legal research yaitu penelitian sosial tentang hukum yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial saja, meneliti hukum hanya dari permukaannya saja (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 55). Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat preskriptif dan terapan, karena pada dasarnya karakteristik ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 251). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan studi kasus (case approach). Serta bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Lampiran Keputusan Menteri Departement Kehakiman No.M.14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 155/Pid.B/2011/PN.SLMN dan sumber bahan sekunder diperoleh dari hasil karya ilmiah dan penelitian yang relevan, jurnal dan literatur yang berkaitan, dan buku. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen (Library Research). Selain itu teknik analisis hukum yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan premis mayor dan premis minor.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Argumentasi Hakim**

Argumentasi hukum berasal dari istilah, dalam bahasa Belanda yakni argumenteren atau dalam bahasa Inggris yakni argumentation. Argumentasi hukum bukan merupakan bagian dari logika, namun merupakan bagian dari teori hukum. Argumentasi hukum yang sering disebut dengan legal reasoning merupakan suatu proses berpikir yang terikat

dengan jenis hukum, sumber hukum, dan jenjang hukum. Hal ini berarti selalu berkaitan dengan pemahaman konsep hukum yang terdapat di dalam norma-norma hukum, dan asas-asas hukum (Asri Wijayanti, 2011:1- 2).

Argumentasi hukum hakim merupakan keterampilan hakim dalam memecahkan masalah-masalah hukum. Kekhususan dalam argumentasi hukum :

- a. Tidak ada hakim maupun pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas- asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan- keputusan baru.
- b. Dalam argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan dengan kerangka prosedural, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011:17).

## 2. Pengertian Putusan Hakim

### a. Pengertian Putusan

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan didefinisikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan tidak menurut tatacara tersebut, disamping tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, dapat dimintakan pembatalannya melalui penggunaan upaya hukum kasasi (Harun M. Husein, 1992 : 22). Pengertian putusan menurut Yahya Harahap adalah hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (M.Yahya Harahap, 2008 : 347).

### b. Bentuk-Bentuk Putusan

Putusan-putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara pidana tidaklah sama bentuknya, ada bermacam- macam bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara pidana yang diperiksanya. Perbedaan bentuk-bentuk putusan biasa jadi dipengaruhi oleh penilaian hakim terhadap apa yang didakwakan dalam surat dakwaan apakah memang terbukti, atau mungkin juga hakim menilai apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata atau termasuk tindak pidana aduan (klachtdelik). Atau menurut mereka tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali (M.Yahya Harahap,2008 :347). Adapun putusan pengadilan dapat dikelompokkan bentuknya sebagai berikut

#### 1) Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijauhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspraak) Atau acquittal. Pengertian terdakwa diputusbebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidakdipidana” (M.YahyaHarahap, 2008 : 347).Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas dapat dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

## 2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP disebut kan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang isinya bahwa perbuatan didakwakan penuntut umum pada terdakwa tela h terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena bukan tindak pidana ataauterdakwanyatidakdapatdipidanakarenahal-hal yang menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, dan 51 KUHP (M. YahyaHarahap, 2008 : 348 ).

## 3) Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2008 : 354). Sebagaimana disebutkan dalamPasal 193 ayat (1) KUHAP putusan pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

## 4) Putusan Tidak Berwenang Mengadili

Putusan yang Bentuknya adalah penetapan tidak berwenang mengadili didasarkan pada perintah dalam Pasal 147 KUHAP yaitu setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Apabila ternyata perkara yang dilimpahkan penuntut umum bukan wewenang pengadilan yang dipimpinnya, Pasal 148 telah memberi Pedoman kepada Pengadilan Negeri untuk menyerahkan pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan yang dianggap berwenang mengadilinya, dengan cara Ketua Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut mengeluarkan surat penetapan berisi pernyataan tidak bewenang mengadili yang disertai alasannya (M. Yahya Harahap, 2008 : 358 ).

Dalam hal baru diketahui bahwa pengadilan yang memeriksa suatu perkara ternyata tidak berwenang mengadili ketika per sidangan telah dimulai dan penuntut umum membacakan surat dakwaan, yaitu saat keberatan (eksepsi) Terdakwa atau penasehat hukum mengenai kewenangan relative dikabulkan, maka Majelis Hakim yang memeriksa membuat putusan sela yang isinya pemeriksaan tidak dilanjutkandan menyatakan pengadilan tidak berwenangmengadiliperkaratersebut (Pasal 156 ayat 2 KUHAP).

## 5) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan ini dijatuhkan ketika dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak dapat diterima yang disebabkan (AndiHamzah,2004:280) :

- (i) Tindak pidana yang didakwakan telah hilang hak penuntutannya karena daluarsa;
- (ii) Tindakpidana yang didakwakan terhadap terdakwa sudah diadili (nebis in idem);
- (iii) Tidak adanya pengaduan, dalam hal tindakpidana tersebut merupakandelikaduan.

## 6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan ini dijatuhkan ketikadakwaan yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi syarat sebagai diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu dakwaaan harus berisi uraian secara cermat,jelas,dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dasar hukumnya adalah Pasal 143 ayat (3) yang bunyinya Surat dakwaan yang Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

3. Dasar argumentasi hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara nomor :155/Pid.B/2011/PN.SLMN

Argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya berdasar dari alat bukti yang ada, didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Dalam mengambil keputusan, hakim pada umumnya melakukan penilaian tentang keputusan mengenai perbuatan, yaitu apakah terdakwa memang melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau keputusan mengenai aturan pidananya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu memang merupakan suatu perbuatan pidana, yang selanjutnya disusul dengan apakah terdakwa dengan demikian dapat dijatuhi pidana. Untuk memperkuat keyakinan hakim dalam persidangan, alat bukti secara material dapat digunakan. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Untuk menambah suatu keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dari minimal alat bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersangkutan adalah Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas ( Pasal 191 ayat (1) KUHAP ). Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah "putusan" atau "eind vonnis" dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan "pokok perkara" selesai diperiksa (Lilik Mulyadi, 2007: 124). Pada putusan Pengadilan Negeri Sleman hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berdasar pada pertimbangan hakim sesuai alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Alat bukti tersebut diantaranya yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Keterangan saksi dalam perkara ini sudah sesuai dengan syarat sah sebagai keterangan saksi karena telah dilakukan di bawah sumpah, bernilai sebagai bukti, keterangan tersebut diberikan di persidangan, terdapat sepuluh saksi dan keterangan saksi tersebut dapat sebagai alat bukti salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Sehingga keterangan saksi dalam perkara ini dapat dijadikan dasar pertimbangan yang kuat oleh hakim dalam pengambilan keputusan.

Surat dalam perkara ini digunakan sebagai alat bukti karena adanya bukti tiga lembar cek yang pertama satu lembar cek Bank BPD DIY senilai Rp. 240.000.000,- kemudian satu lembar cek Bank BPD DIY senilai Rp. 810.000.000,- lalu satu lembar cek Bank Mandiri senilai Rp. 250.000.000,- serta kuitansi yang telah bermaterai sebagai tanda bukti peminjaman sejumlah uang yang telah ditanda tangani saksi korban sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menilai kekuatan alat bukti tersebut.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 189 KUHAP ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami

sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam memutuskan perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak cukup dengan hanya mendasarkan keterangan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP yakni keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam perkara ini pertimbangan hakim dalam putusannya yang didasarkan pada alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan yang berupa surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Terdakwa I dan II dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepada Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua yang didakwakan kepada Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu dalam perkara ini hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yakni :

a. Unsur Barang Siapa :

Unsur Barang Siapa adalah individu manusia sebagai subyek hukum, yang karena hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban dihadapan hukum. Bahwa unsur ini menunduk kepada subjek hukum ialah orang yang diajukan ke muka persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa I Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II Ir. H. Rumintarto M.S. yang didalam persidangan telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

b. Tentang Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dapat diketahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa saksi Asrarul Hak menyadari dalam memberikan pinjaman hutang kepada para terdakwa adalah atas dasar jaminan dan kesepakatan pembayaran bunga dalam pengembalian hutang serta adanya hubungan baik dengan Terdakwa II. Ir. H. Rumintarto

M.S. dengan demikian perbuatan para terdakwa untuk memperoleh pinjaman hutang dari saksi Asrarul Hak bukanlah merupakan perbuatan Melawan Hukum.

Permasalahan hukum dalam perkara ini merupakan sengketa utang piutang antara Terdakwa I. Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II. Ir. Rumintarto, M.S. kepada saksi Asrarul Hak, yaitu para terdakwa tidak dapat menepati janji dalam penyelesaian hutang-hutangnya (wanprestasi). Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum pidana, melainkan perbuatan dimaksud adalah menyangkut Utang Piutang yang masuk dalam ranah hukum perdata.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berketetapan unsur kedua Pasal Dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum. Salah satu unsur dari Pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, oleh karena itu para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Para terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dibebaskan dari Dakwaan kesatu tersebut.

Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum yang ada, baik yang berasal dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa perbuatan para terdakwa untuk memperoleh pinjaman hutang dari saksi Asrarul Hak bukanlah merupakan perbuatan Melawan Hukum. Pertimbangan hukum dalam Dakwaan kesatu diambil alih ke dalam pertimbangan hukum terhadap dakwaan kedua yang tentunya tidak berbeda dalam pertimbangan hukumnya oleh karena itu Majelis berketetapan bahwa Dakwaan kedua tidak terpenuhi pula. Tidak terbuktinya beberapa unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua tersebut, menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa I. Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II. Ir. Rumintarto, M.S. adalah Dakwaan jaksa penuntut umum dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dalam perkara ini Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif sehingga memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya

Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana, tetapi ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti tidak terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni tidak melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut. Dari dasar alasan penilaian dan pendapat hakim yang dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menurut penulis hakim Pengadilan Sleman menggunakan alasan penilaian kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Hal tersebut terjadi karena hakim tidak meyakini alat bukti berupa keterangan saksi korban yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi drg. Rubi Handayani, yang menerangkan bahwa ketika para terdakwa datang pertama kali ke rumah saksi korban bermaksud meminta bantuan sejumlah uang kepada saksi korban. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan Terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan yakni membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan saksi korban yang diperkuat oleh saksi-saksi lainnya, Majelis Hakim di dalam putusannya tidak mencantumkan keterangan saksi-saksi secara utuh sebagaimana yang terungkap di depan persidangan, sehingga terkesan bahwa perkara ini adalah hubungan utang piutang yang masuk di dalam ranah hukum perdata. Secara formal kesalahan Terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh karena tidak didukung oleh keyakinan hakim bukan karena tidak

terpenuhinya unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar oleh para terdakwa, yang berarti para terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menurut penulis dikarenakan Hakim Pengadilan Negeri Sleman mengesampingkan fakta- fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan saksi korban yang diperkuat oleh saksi-saksi lainnya dan hakim berkeyakinan bahwa perkara ini termasuk dalam ranah perdata sehingga tidak merupakan tindak pidana maka tidak diputus dengan putusan bebas tetapi dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan pelepasan segala tuntutan hukum memiliki kriteria apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman membebaskan para Terdakwa karena perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua tidak terbukti berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum pidana, melainkan perbuatan dimaksud adalah menyangkut Utang Piutang yang masuk dalam ranah hukum perdata. berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Sleman berketetapan unsur kedua Pasal Dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum. Salah satu unsur dari Pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, oleh karena itu para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Para terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dibebaskan dari Dakwaan kesatu tersebut.

### **2. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut yaitu:

- a. Majelis hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa untuk kemudian menjatuhkan putusan hendaknya lebih cermat dan seksama lagi karena terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- b. Jaksa Penuntut Umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan karena merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jaksa Penuntut Umum juga harus cermat dalam mengkritisi suatu putusan jika merupakan suatu putusan bebas (*vrijspraak*), karena bisa terjadi kemungkinan bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadjon, Philipus dan Djatmiati, Tatiek Sri. 2005, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning)* Cetakan I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hamzah, Andi dan Dahlan, Irdan. 1987. *Surat Dakwaan* Cetakan I. Bandung: Alumni
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana (edisi revisi)*, Jakarta : PT. Sinar Grafika

- Husein, Harun. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Harahap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Wijayanti, Asri. 2011. *Strategi Belajar Argumentasi Hukum*. Bandung : CV. Lubuk Agung.